



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS  
PEMBAHASAN RUU TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

**TANGGAL 3 JULI 2018**

---

Tahun Sidang : 2017- 2018  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke : 6 (enam)  
Jenis rapat : Rapat Kerja Badan Legislasi  
Hari/tanggal : Selasa, 3 Juli 2018.  
Pukul : 21.45 WIB s/d 22.15 WIB.  
Tempat : R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.  
Acara : Pengambilan keputusan atas pembahasan RUU  
tentang Keekarantinaan Kesehatan  
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, SE  
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.  
Hadir : - 37 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.  
- Menteri Kesehatan beserta jajaran;  
- Perwakilan Kementerian Perhubungan;  
- Perwakilan Kemenkumham.

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas Pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 21.45 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja Pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan, sebagai berikut :
  - a. RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan terdiri dari 519 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Badan Legislasi pada Rapat Kerja dengan Pemerintah tanggal 26 September 2016 telah menyetujui 356 DIM dan sebanyak 163 DIM yang belum disepakati ditugaskan kepada Panja Badan Legislasi untuk membahasnya secara intensif.
  - b. Panja Badan Legislasi telah membahas secara intensif dan mendalam terhadap 163 DIM RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan tersebut pada tanggal 29 September 2016, 12 Oktober 2016, 13 Oktober 2016, 2 Juli 2018, dan 3 Juli 2018.
  - c. Hal-hal pokok yang mengemuka dalam Rapat PANJA atas pembahasan RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan dan kemudian disepakati dalam Rapat PANJA, antara lain berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
    1. Penambahan konsiderans menimbang sebagai bentuk landasan yuridis yakni ketentuan internasional dibidang keekarantinaan (International Health Regulations).
    2. Penghapusan konsiderans mengingat nomor 2 yakni UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena tidak mengamanatkan untuk membentuk UU Keekarantinaan Kesehatan.
    3. Penambahan aspek bioterorisme dalam ketentuan umum nomor 2 mengenai definisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
    4. Penambahan substansi baru pada Panja sebelumnya mengenai kelembagaan yaitu pembentukan badan karantina kesehatan nasional dan badan karantina kesehatan daerah, dihapus.
    5. Pemisahan norma sanksi administratif terhadap nahkoda dan kapten penerbang karena masing-masing memiliki rujukan pasal yang berbeda.
    6. Penambahan ketentuan pemberatan pidana kepada korporasi dan pengurus korporasi dengan menambah dua pertiga dari pidana maksimum (dalam Ketentuan Pidana).
    7. Penambahan substansi baru pada ketentuan penutup mengenai keharusan pemerintah untuk melaporkan kepada DPR terkait pelaksanaan undang-undang dalam rangka

pemantauan dan peninjauan undang-undang sebagai salah satu kewenangan DPR.

- d. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan undang-undang, PANJA berpendapat bahwa RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan dapat dilanjutkan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat II yakni pengambilan keputusan agar RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan ditetapkan sebagai Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan.
2. Berdasarkan pendapat Fraksi-Fraksi (FPDIP, FPG, FPGerindra, FPD, FPAN, FPKB, FPKS, FPPP, FPNasdem dan FPHanura) menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU ini dalam Pembicaraan Tingkat II untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan.
3. Tanggapan Menteri Kesehatan atas hasil pembahasan draft RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan sebagai berikut :
  - Pemerintah setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan ke tahap selanjutnya yaitu Rapat Paripurna.
  - Pemerintah menharapkan dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai kekejarantinaan kesehatan secara komprehensif dapat memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
  - Keberadaan Undang-Undang ini diharapkan juga dapat memperkuat upaya cegah tangkal penyakit dalam penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan di pintu masuk Negara dan di seluruh wilayah NKRI, sehingga kontribusi positif terhadap meningkatnya ketahanan nasional dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

### **III. KESIMPULAN**

Rapat Badan Legislati dalam rangka pengambilan keputusan hasil Pembicaraan Tingkat I/Pendapat Mini Fraksi atas pembahasan RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan menyetujui/menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan

dalam Pembicaraan Tingkat II/Rapat Paripurna DPR RI untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Rapat ditutup pukul 22.15 WIB

Jakarta, 3 Juli 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS



WIDIHARTO, SH., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001